



**LAPORAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK KODIFIKASI BAHASA
KAMUS BERGAMBAR
KULINER TRADISIONAL DIY
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PRODUK KODIFIKASI BAHASA KAMUS BERGAMBAR “KULINER TRADISIONAL DIY” TAHUN 2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PRODUK KODIFIKASI BAHASA KAMUS BERGAMBAR “KULINER TRADISIONAL DIY” TAHUN 2022

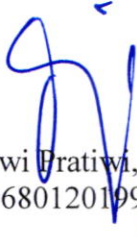
Nuryantini, S.Pd.
Wuri Rohayati, S.S.
Tarti Khusnul Khotimah, S.S.
Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
Nanik Sumarsih, S.Pd. M.A.
Nindwihapsari, S.S.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

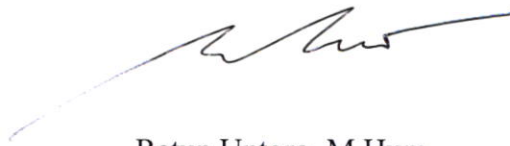
Laporan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY 2022” ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada Juni 2022



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Korsubbid Pengembangan Bahasa
pada Juni 2022



Ratun Untoro, M.Hum.
NIP 197403232000031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 2022 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah melalui kegiatan inventarisasi kosakata daerah tema kuliner tradisional. Kuliner dipilih sebagai tema karena dirasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selain itu, pemilihan tema ini juga diharapkan mampu mengangkat kuliner tradisional yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daya tarik wisata.

Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan cara wawancara kepada penutur jati yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang kosakata yang berkaitan dengan kuliner tradisional. Hasil wawancara kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar yang diambil dari berbagai sumber baik foto dokumen pribadi maupun foto yang sudah dibagikan di ruang maya.

Hasil inventarisasi selanjutnya digunakan sebagai data masukan untuk penyusunan basis data kamus bergambar. Basis data kamus bergambar yang dihasilkan melalui kegiatan ini memuat 312 lema beserta definisi dan gambarnya. Basis data ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk penyusunan kamus bergambar yang dapat dipublikasikan agar bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan telah berjalan dengan lancar dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang. Agar diperoleh hasil yang lebih maksimal, perlu direncanakan pembelian lisensi gambar web untuk digunakan sebagai sumber data. Selain itu, perlu direncanakan pelaksanaan sesi diskusi bersama agar kosakata dapat diinventarisasi dengan baik.

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa antara lain menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; (b) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; dan (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, termasuk unit pelaksana teknisnya, yakni balai/kantor bahasa di seluruh provinsi di Indonesia, perlu melakukan pengembangan terhadap kamus bahasa daerah terutama dalam bentuk kamus bergambar. Balai Bahasa Provinsi DIY melaksanakan pengembangan kamus bahasa daerah berupa penyusunan kamus istilah bergambar.

Penyusunan kamus istilah bergambar dirancang untuk dikerjakan selama tiga tahun. Tahun 2021 s.d. 2022 merupakan tahap pengumpulan data. Selanjutnya, pada 2023 akan dilakukan penerbitan kamus. Tema tahun ini yaitu Kuliner Tradisional DIY. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar sesuai target yang ditetapkan di awal.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh tim. Tim berharap laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan kamus bergambar. Laporan ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja kegiatan sejenis pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, Juni 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PAKTA INTEGRITAS	vii
 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Kegiatan.....	3
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	3
 2. PELAKSANAAN	4
2.1 Pelaksana	4
2.2 Waktu dan Tempat	4
2.3 Pola Pelaksanaan	4
2.4 Keluaran	6
2.5 Pembiayaan	7
 3. PENUTUP	7
LAMPIRAN	8

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan “Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” Tahun 2022 dengan ini menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2022

Ketua/Koordinator,

Nuryantini, S.Pd.
NIP 197301132005012001

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2, harus menghormati dan memelihara bahasa daerah. Berkaitan dengan hal itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk memelihara bahasa Jawa.

Upaya pemeliharaan bahasa Jawa dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa. Pada 2022, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa melalui kegiatan inventarisasi kosakata daerah tema kuliner tradisional. Hasil inventarisasi selanjutnya akan digunakan sebagai data masukan untuk penyusunan basis data kamus bergambar.

Basis data kamus bergambar ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk penyusunan kamus bergambar. Kamus bergambar dapat dipublikasikan agar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pembelajar bahasa Jawa, kamus bergambar diharapkan mampu menjadi bahan belajar pendukung. Begitu pula bagi para pengajar, kamus bergambar diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kamus bergambar juga diharapkan menjadi sarana pemertahanan dan revitalisasi bahasa daerah.

Kuliner tradisional diusung sebagai tema dalam penyusunan kamus bergambar tahun ini karena kuliner dirasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selain itu, pemilihan tema kuliner tradisional juga diharapkan mampu mengangkat kuliner tradisional yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daya tarik wisata.

Berkaitan dengan tugas tersebut, pada tahun anggaran 2022 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 didasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021;
17. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0152/I5.6/KP.08.00/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Pengembangan Kamus, “Kamus Bergambar” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1.3. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 ini ialah menyiapkan senarai kuliner tradisional Yogyakarta yang nantinya menjadi bahan Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional DIY yang pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik pengguna maupun pemelajar bahasa Jawa khususnya anak-anak.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk Pengembangan Kamus “Kamus Bergambar” Tahun 2022 adalah tersusunnya senarai kuliner tradisional Yogyakarta yang menjadi basis data Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional.

2. PELAKSANAAN

2.1. Pelaksana

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:

Ketua : Nuryantini, S.Pd.

Sekretaris : Wuri Rohayati, S.S.

Bendahara : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.

Anggota:

1. Nindwihapsari, S.S.
2. Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
3. Tarti Khusnul Khotimah, S.S.

2.2 Waktu dan Tempat

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 dilakukan selama enam bulan (Januari--Juni) di tahun 2022. Sedangkan tempat verifikasi lema dan gambar mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi lima kabupaten kota.

2.3 Pola Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- a) Penentuan tim pelaksana.
- b) Pembuatan KAK.
- c) Penentuan responden.
- d) Pencarian, klasifikasi, dan analisis data.
- e) Verifikasi data.
- f) Pelaporan.

Adapun pola pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 ini adalah pencarian data pustaka (melalui media cetak dan elektronik) dan lapangan. Setelah itu, data yang terkumpul diverifikasi oleh responden di lapangan. Rincian kegiatan ini dapat dilihat pada uraian berikut.

2.3.1 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 selama enam bulan dengan jadwal sebagai berikut.

JADWAL RENCANA KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi Pekerjaan
1	Januari	Persiapan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan KAK	Tim	a. Mengoordinasi b. membicarakan jadwal pelaksanaan
2	Februari	a. Penyusunan instrumen b. Penentuan responden	Tim	Menyiapkan instrumen berupa kosakata dan gambar yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional
3	Maret—April	Pengambilan data	-Tim -Informan	Wawancara dengan pembantu lapangan
4	Mei	Perevisian data	Tim	a. Berdiskusi bersama tim b. Merevisi data
5	Juni	Pelaporan	Tim	Menyusun Laporan kegiatan

2.3.2 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 diawali dengan penentuan objek kegiatan serta wilayah yang akan diambil datanya. Setelah itu, tim menyusun instrumen untuk diverifikasikan kepada responden guna menjaring data dan menyesuaikan makna.

Selain persiapan substansi tersebut, tim juga melakukan persiapan administratif, yaitu penyediaan dokumen pendukung seperti SK, surat tugas, dan persuratan lainnya.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah bergambar” Bidang Kuliner Tradisional ini memiliki tiga tahap pengerjaan.

1. Tahap pertama adalah penginventarisasian kosakata daerah bidang kuliner tradisional. Penginventarisasian dilakukan dengan mendatangi informan untuk mendapatkan data kosakata bidang kuliner tradisional. Dalam pencarian data di lapangan, tim telah membekali diri dengan instrumen dan kamera untuk mengambil foto barang-barang yang dikategorikan ke dalam kuliner tradisional. Informan yang dipilih ialah penutur jati dan memiliki pengetahuan tentang kuliner yang tersebar di lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).
2. Tahap kedua adalah penyusunan. Setelah data terkumpul, tim melakukan penyusunan kamus dengan cara menginput data kosakata dan gambar ke dalam tabel sementara sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi Lexique Pro.
3. Tahap ketiga adalah penyuntingan intern tim dulu karena kamus bergambar akan dicetak pada tahun 2024.

2.4 Keluaran

2.4.1 Output

Output kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 ini adalah senarai kuliner tradisional berisi 312 lema disertai definisi dan gambar.

2.4.1 Outcome

Outcome kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 ini adalah merekonstruksi kembali nama-nama kuliner tradisional Jawa serta sebagai referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah terkait pelestarian, pengembangan, dan pemasyarakatan bahasa Jawa.

2.5 Pembiayaan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022 dibebankan pada (DIPA) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021.

3. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar “Kuliner Tradisional DIY” 2022. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar. Hasil kegiatan ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

Sebagai catatan ke depan agar diperoleh hasil yang lebih maksimal perlu direncanakan pembelian lisensi gambar web untuk digunakan sebagai sumber data. Selain itu, perlu direncanakan pelaksanaan sesi diskusi bersama agar penggalian terhadap nama-nama kuliner tradisional dan wujudnya tersebut dapat diinventarisasi dengan baik.



KERANGKA ACUAN KERJA

**FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK LEKSIKOGRAFI TERKEMBANGKAN
PENGEMBANGAN KAMUS
“KAMUS ISTILAH BERGAMBAR”
KULINER TRADISIONAL DIY
TAHUN 2022**

Nuryantini
Wuri Rohayati
Nanik Sumarsih
Nindwihapsari
Nur Ramadhoni Setyaningsih
Tarti Khusnul Khatimah

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja “Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan Pengembangan KamusKamus Istilah Bergambar “Kuliner Tradisional DIY 2022” ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
pada Februari 2022



Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pengembangan Bahasa
pada Februari 2022



Ratun Untoro, M.Hum.
NIP 197403232000031002

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
4. Keluaran	3
4.1 <i>Output</i>	3
4.2 <i>Outcome</i>	4
5. Jadwal Kegiatan	4
6. Pelaksanaan	5
7. Informan dan Narasumber	6
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
9. Pembiayaan	7
10. Penutup	9

KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK LEKSIKOGRAFI TERKEMBANGKAN
PENGEMBANGAN KAMUS
“KAMUS ISTILAH BERGAMBAR”
BIDANG KULINER TRADISIONAL DIY
TAHUN 2022

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pasal 42, ayat (1) yang berbunyi : “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh dipergunakan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu” merupakan dasar hukum yang mengatur pengelolaan bahasa daerah. Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa fungsi bahasa daerah semakin terjepit. Hal tersebut justru mempercepat kondisi bahasa-bahasa daerah semakin memprihatinkan. Dengan Undang-Undang tersebut, bahasa daerah diperlakukan seperti bahasa asing. Sementara itu, dalam UUD 1945 pasal 32 dinyatakan bahwa “kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya”. Dengan demikian, jelaslah bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Terkait fungsi bahasa, bahasa asing bukan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, tetapi tetap sebagai budaya asing. Oleh karena itu, kebijakan yang terdapat pada produk hukum di atas kurang menghargai keberadaan bahasa daerah, termasuk di dalamnya bahasa Jawa.

Usaha dalam mempertahankan kehidupan bahasa Jawa itu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa meliputi usaha penginventarisasian segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kebahasaan dan peningkatan mutu pemakaian. Hal ini sesuai dengan keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan tahun 1975. Secara umum ada beberapa butir keputusan yang berkaitan langsung dengan pengajaran bahasa Jawa, seperti penelitian materi pengajaran Bahasa Jawa, penyusunan kurikulum bahasa Jawa, penyusunan kamus bahasa Jawa, serta pengembangan bahan pengajaran bahasa dan sastra.

Untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa pada tahun 2022, Balai Bahasa Provinsi DIY akan melakukan penginventarisasian kosakata daerah dalam bentuk Kamus Istilah Bergambar.

Di samping itu, selain menginventarisasi, untuk mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa, Balai Bahasa Provinsi DIY juga melakukan penyusunan kamus istilah bergambar sebagai penyedia bahan pendukung bagi siapa saja yang akan belajar bahasa Jawa. Begitu pula bagi para pengajar, susunan kamus bergambar dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran bahasa Jawa.

Jadi, kehadiran kamus ini benar-benar bermanfaat dan diharapkan bagi masyarakat.

Hal ini merupakan satu dari banyaknya alternatif solusi agar generasi muda dapat menguasai bahasa Jawa, khususnya dalam mengenal kata benda. Ketersediaan bahan dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan bahasa daerah. Sementara itu, kamus yang ada belum mampu mengatasi persoalan merca yang mengalami kesulitan tentang penguasaan bahasa daerah. Kamus yang ada boleh dikatakan belum memadai jika dilihat keadaan penggunaan bahasa Jawa sekarang yang memiliki kecenderungan menurun.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan Kamus Istilah Bergambar yang telah dimulai pada tahun 2021, perlu dilanjutkan lagi dengan tema yang berbeda. Tema kamus bergambar yang akan diangkat pada tahun ini ialah bidang kuliner tradisional di DIY. Bidang ini dipilih karena dirasa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Banyak anak muda yang sudah tidak mengetahui lagi nama-nama makanan tradisional yang berada di Yogyakarta. Tim berharap kamus istilah bergambar ini akan dapat membantu mengingatkan kembali penyebutan nama-nama makanan tradisional dalam bahasa Jawa.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner

Tradisional tahun ini merupakan suatu usaha yang tidak hanya penginventarisian kosakata bahasa daerah namun juga pemberian deskripsi secara visual, yaitu dalam bentuk kamus istilah bergambar.

Pelaksanaan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” tahun

Anggaran 2022 ini bertujuan menyipakan naskah cetak Kamus Istilah Bergambar

Bidang Kuliner Tradisional yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik pengguna maupun pemerajar bahasa Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun Anggaran 2022 ini merupakan kegiatan penginventarisasian dan penyusunan Kamus Istilah Bergambar. Dasar pengerjaan kamus ini adalah ketuntasan. Artinya kegiatan ini diawali dari penginventarisasian sampai dengan penyusunan dalam bentuk bahan kamus yang akan siap dicetak pada tahun 2023 bersama tema-tema yang lain.. Berkaitan dengan tema yang diangkat, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup kegiatan pada tahap ini ialah lema yang masuk dalam kategori kuliner tradisional.

4. Keluaran

4.1 output

Program Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun Anggaran 2022 berupa penginventarisasian kosakata atau lema Kamus Istilah Bergambar bidang kuliner tradisional. Target yang direncanakan adalah seluruh lema yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional. Berkenaan dengan hal tersebut, hasil akhir dari program ini adalah sebuah laporan kegiatan dan sebuah senarai lema kuliner tradisional beserta gambar sebagai bahan Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional yang akan disusun dan dicetak pada tahun 2024 kelak sedianya dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah dan perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 outcome

Kamus merupakan alat pencarian makna kata yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kelancaran dan ketepatan berkomunikasi. Untuk itu, Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional yang akan disusun dan dicetak pada tahun 2024 kelak sedianya dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah dan perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 selama enam bulan dengan jadwal sebagai berikut.

JADWAL RENCANA KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi Pekerjaan
1	Januari	Persiapan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan KAK	Tim	-mengoordinasi -membicarakan jadwal pelaksanaan
2	Februari	-Penyusunan instrumen -Penentuan responden	Tim	Menyiapkan instrumen berupa kosakata dan gambar yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional
3	Maret— April	-Pengambilan data	-Tim -Informan	-Mempresentasikan hasil pembacaan pakar -Wawancara dengan pembantu lapangan
4	Mei	-Perevisian data	-Tim	- Berdiskusi bersama tim - Merevisi data
5	Juni	Pelaporan	Tim	Menyusun Laporan kegiatan

6. Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah bergambar” Bidang Kuliner Tradisional ini memiliki enam tahap pengerjaan.

1. Tahap pertama adalah penginventarisasian kosakata daerah bidang kuliner tradisional. Penginventarisasian dilakukan dengan mendatangi informan untuk mendapatkan data kosakata bidang kuliner tradisional. Dalam pencarian data di lapangan, tim telah membekali diri dengan instrumen dan kamera untuk mengambil foto barang-barang yang dikategorikan ke dalam kuliner tradisional. Informan yang dipilih ialah penutur jati dan memiliki pengetahuan tentang kuliner yang tersebar di lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).
2. Tahap kedua adalah penyusunan. Setelah data terkumpul, tim melakukan penyusunan kamus dengan cara menginput data kosakata dan gambar ke dalam tabel sementara sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi WeSay.
3. Tahap ketiga adalah penyuntingan intern tim dulu karena kamus bergambar akan dicetak pada tahun 2024.

7. Informan dan Narasumber

Dalam kegiatan penyusunan kamus, dibutuhkan beberapa informan untuk memberikan masukan terhadap lema-lema yang berkaitan dengan kuliner tradisional. Informan di sini ialah penutur jati dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut, di antaranya (i) bersuku Jawa dan (ii) ahli berbahasa Jawa (dosen bahasa Jawa, pranata cara, dalang, atau tokoh bahasa Jawa).

Tahun ini, kegiatan penyusunan kamus ini belum menghadirkan narasumber atau pakar bahasa Jawa yang nantinya terlibat dalam tahap Sidang Komisi Kamus Istilah Bergambar yang akan dicetak pada tahun 2024.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun 2022 ini membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan (Januari--Juni). Sedangkan tempat pelaksanaan mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).

9. Pembiayaan

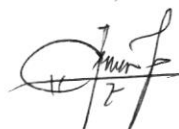
Program Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun Anggaran 2022 dibebankan pada (DIPA) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021.

10. Penutup

KAK ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, Februari 2022

Ketua,



Nuryantini

NIP 197301132005012001



SASARAN MUTU

Sasaran Mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai tolok ukur pencapaian mutu produk. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian sasaran mutu dilakukan dalam waktu 2 Januari—31 Desember 2022. Rincian sasaran mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan persentase pada 96,6% sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1.	Tersedianya produk pengembangan Bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan Bahasa dan sastra	2	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur Bahasa terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	688	
3.	Terbinanya Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah Lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	34	
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	14	
4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4,1	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	125	
5.	Tersedianya produk diplomasi Bahasa	5,1	Jumlah produk penerjemahan	15	
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan Bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan Bahasa dan sastra daerah	40	
7.	Meningkatnya tata Kelola Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	88	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	91	

Yogyakarta, 2 Februari 2022
plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002

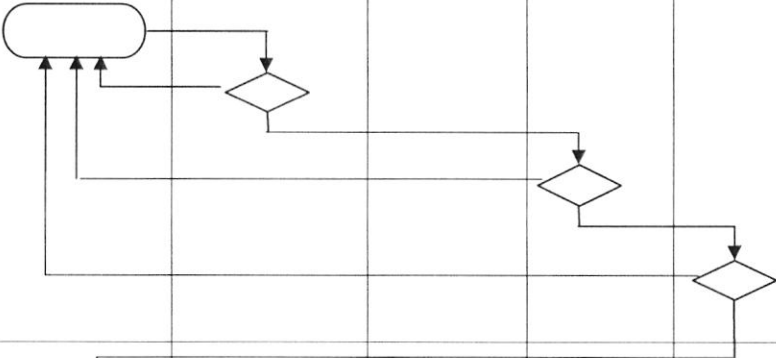
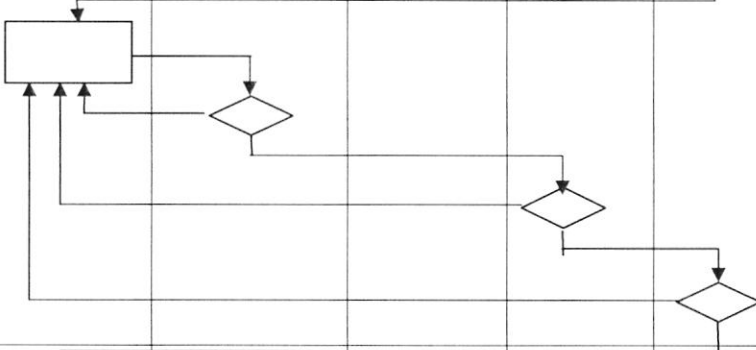
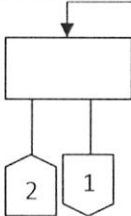


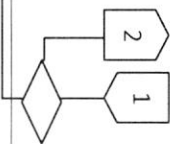
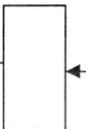
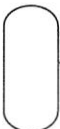
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP	: 03/SPbPm/13-01
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2013
Tanggal Revisi	: 1 Juli 2021
Tanggal Efektif	: 1 Agustus 2021
Disahkan Oleh	: Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
	
Nama: Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. : 196605201991031004	
Nama SOP	★ Penyusunan Kodifikasi (Kamus)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa 3. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. 4. Permendikbud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa 5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/2004 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kredit	1. Memahami tata laksana pelaksanaan kegiatan 2. Memahami leksikografi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Layanan Perpustakaan 2. SOP Penyusunan Rancangan 3. SOP Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra 4. SOP Penelitian/Pengkajian 5. SOP Penilaian Hasil Penelitian 6. Pedoman Mutu/Proses Bisnis	1. Komputer/Laptop 2. Perekam data 3. Printer 4. ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	1. Rancangan kodifikasi yang dijadikan pedoman 2. Data kodifikasi yang tercatat dalam kartu data dan terklasifikasi 3. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.

SOP Penyusunan Kodifikasi (Kamus)

No.	LangkahKegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Tim Pelaksana	Korsubbid	Kasubbag TU	Kepala	Tenaga Ahli	Kelengkapan	Waktu/ Menit		
1.	1. Menyusun/merevisi KAK 2. Menentukan pakar 3. Menyusun program kerja 4. Menyusun diskripsi tugas anggota tim						1. Pedoman Umum Pembentukan IstilahPedoman 2. SK tim penyusunan kamus	3.000	1. KAK 2. Program kerja 3. Diskripsi tugas anggota tim	
2.	1. Melaksanakan seleksi bahan/naskah 2. Melakukan pengelompokan bahan dan pendefinisian 3. Mendokumentasikan bahan/naskah yang terkumpul 4. Verifikasi, validasi, dan konsultasi ahli						1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 2. Pedoman Penyusunan Kamus 3. Kartu Pengumpulan data	26.000	1. Undangan rapat 2. Notulen 3. Data yang sudah terseleksi	
3.	1. Menentukan data yang masuk atau tidak ke tahap berikutnya 2. Menyeleksi data tahap kedua 3. Melakukan koreksi secara menyeluruh 4. Mencetak hasil yang sudah terkumpul						1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 2. Pedoman Penyusunan Kamus 3. Kartu data 4. Kamus Umum Bahasa Indonesia 5. Kamus dwibahasa	9.000		

No.	LangkahKegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pelaksana	Korsubbid	Kasubbag TU	Kepala	Tenaga Ahli	Kelengkapan	Waktu/ Menit	Output	
4.	Pembacaan ahli						Naskah terkoraksi	1.200	1. Undangan rapat 2. Notulen 3. Data yang sudah terseleksi	
5.	1. Merevisi naskah 2. Mencetak data hasil penyusunan							1200	1. Naskah Pracetak 2. Lembar Verifikasi dan validasi	
6.	Pelaporan						Dokumen	900	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	

KEPUTUSAN

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0152/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAMUS
"KAMUS BERGAMBAR"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PLT. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAMUS, "KAMUS BERGAMBAR"

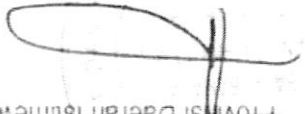
KESATU

Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk, Pengembangan Kamus, "Kamus Bergambar" pada Balai

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Ketua : Nuryanti, S.Pd
 Sekretaris : Wuri Rohayati, S.S.
 Bendahara : Nanik Sumarsih, S.Pd, M.A.
 Anggota : 1. Nindwihapsari, S.S.
 2. Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd
 3. Tati Khusnul Kholimah, S.S.

- KEDUA Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022
- KETIGA Pelaksanaan kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pdt. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada 14 Februari 2022
 Pdt. Kepala Balai Bahasa
 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

 Mulyanto
 NIP. 197505242001121002

Tembusan:
 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0331/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU LAPANGAN KEGIATAN
"PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK KODIFIKASI BAHASA, KAMUS BERGAMBAR"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pembantu lapangan kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU LAPANGAN "PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK, PRODUK KODIFIKASI BAHASA, KAMUS BERGAMBAR".

- KESATU** : Menunjuk nama-nama pada lampiran surat keputusan ini sebagai pembantu lapangan kegiatan "Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa "Kamus Bergambar" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Biaya pembantu lapangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Pembantu lapangan kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 23 Maret 2022
Plt. Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

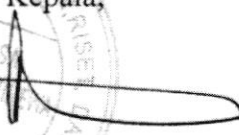
Nomor: 0247/15.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	Penata, III/c
2.	Wuri Rohayati, S.S.	198506292010122006	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada 22 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

21 Maret 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

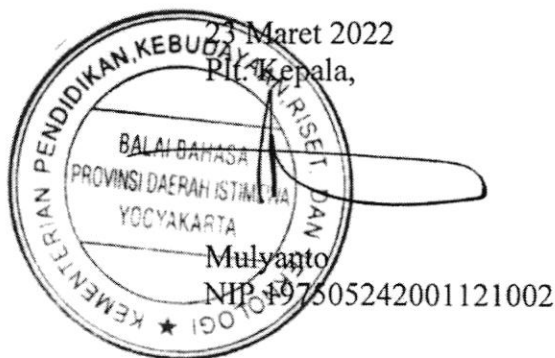
Nomor: 0334/15.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	198007252006042001	Penata Tk. I, III/d
2.	Nindwihapsari, S. S.	197711282006042001	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada 23 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

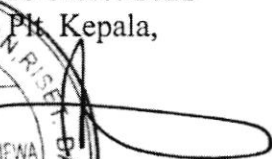
Nomor: 0336/I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	198007252006042001	Penata Tk. I, III/d
2.	Wuri Rohayati, S.S.	198506292010122006	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada 24 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

23 Maret 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

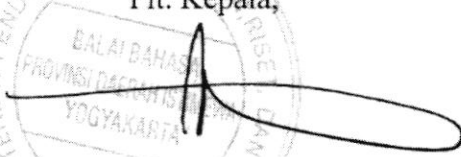
Nomor: 0298 /I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	Penata, III/c
2.	Wuri Rohayati, S.S.	198506292010122006	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada 25 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

21 Maret 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0344/15.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	Penata, III/c
2.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Bantul pada 28 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

24 Maret 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0345/I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	198007252006042001	Penata Tk. I, III/d
2.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S.	197112282005012001	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Bantul pada 29 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



24 Maret 2022

Plt. Kepala,

Mulyanto

NIP 197505242001121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0383/I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c
2.	Nindwihapsari, S. S.	197711282006042001	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Sleman pada 30 Maret 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

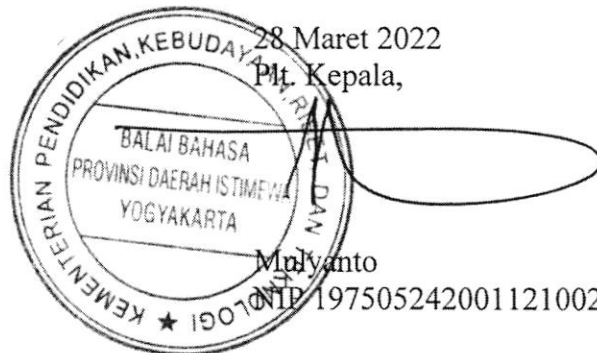
Nomor: 0387/I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	Penata, III/c
2.	Wuri Rohayati, S.S.	198506292010122006	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kota Yogyakarta pada 1 April 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



28 Maret 2022

Plt. Kepala,

Mulyanto

NIP 197505242001121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

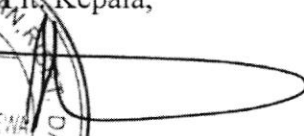
Nomor: 0406/15.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	Penata, III/c
2.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kota Yogyakarta pada 4 April 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1 April 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP. 197505242001121002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0407/I5.6/KP.80.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	198007252006042001	Penata Tk. I, III/d
2.	Wuri Rohayati, S.S.	198506292010122006	Penata, III/c

untuk melaksanakan pengambilan data kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Kodifikasi Bahasa, Kamus Bergambar” di wilayah Kabupaten Sleman pada 4 April 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4 April 2022
Plt. Kepala,

Mulyanto
NIP 197505242001121002



**PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
KAMUS ISTILAH BERGAMBAR
BIDANG KULINER TRADISIONAL DIY
TAHUN 2022**

No	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL	SUMBER DANA
1.	Rapat koordinasi	Jadwal, pembantu lapangan, narasumber, dan tempat kegiatan	Jadwal, pembantu lapangan, narasumber, dan tempat kegiatan telah ditentukan	Panitia Pelaksana	Februari 2022	DIPA 2021
2.	Pengajuan ATK/Bahan	Blangko pengajuan	ATK terwujud	-	-	
3.	Pembuatan dokumen	KAK, buku panduan, jadwal	KAK, buku panduan, jadwal telah selesai dikerjakan	Panitia Pelaksana	Februari 2022	
4.	Penetapan responden dan permohonan narasumber	Dokumen penetapan dan surat permohonan narasumber	Kesediaan pembantu lapangan dan narasumber	Panitia Pelaksana	Februari 2022	
5.	Pengumpulan data Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional	Tim	Data terkumpul	Panitia Pelaksana	Maret—Mei 2022	
6.	Verifikasi data Kamus Istilah Bergambar Bidang peralatan Rumah Tangga	Responden	Verifikasi data terealisasi	-	-	
7.	Lokakarya dan perevisian data	Peserta kegiatan	Terlaksananya lokakarya dan perevisian data	-	-	
8.	Sidang Komisi Kamus Istilah Bergambar Bidang peralatan Rumah Tangga	Verifikator kamus Badan Bahasa	Terverifikasinya data kosakata daerah oleh verifikator Badan Bahasa	-	-	

No	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL	SUMBER DANA
9.	Penyuntingan dan pencetakan	Data Kamus Istilah Bergambar Bidang peralatan Rumah Tangga	Data Kamus Istilah Bergambar Bidang peralatan Rumah Tangga tersunting dan tercetak	-	-	
10.	Pembuatan laporan kegiatan	Dokumen laporan Kegiatan	Laporan kegiatan selesai dibuat	Panitia Pelaksana	Juni 2022	

Korsubbid Pengembangan Bahasa

Ratun Untoro, M.Hum.
NIP 197403232000031002

Yogyakarta, Februari 2021
Koordinator,

Nuryantini, S.Pd.
NIP 197301132005012001



PANDUAN

**FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK LEKSIKOGRAFI TERKEMBANGKAN
PENGEMBANGAN KAMUS
“KAMUS ISTILAH BERGAMBAR”
KULINER TRADISIONAL DIY
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667**

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, Kamus Istilah Bergambar “Kuliner Tradisional DIY 2022” ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada Februari 2022

Diverifikasi oleh:
Korsubbid Pengembangan Bahasa
pada Februari 2022

Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

Ratun Untoro, M.Hum.
NIP 197403232000031002

KATA PENGANTAR

Di dalam Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 disebutkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa antara lain menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; (b) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; dan (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Adapun tugas dan fungsi tersebut secara keseluruhan telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, termasuk unit pelaksana teknisnya, yakni Balai/Kantor Bahasa di seluruh provinsi di Indonesia, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan dan inventarisasi kosakata.

Yogyakarta, Februari 2022

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan Kegiatan.....	2
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	3
1.4.1 <i>Output</i>	3
1.4.2 <i>Outcome</i>	3

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan.....	4
2.2 Waktu dan Tempat.....	4
2.3 Jadwal Pelaksanaan.....	4
2.4 Biaya	5
2.5 Pelaksanaan	5
2.5.1 Panitia Pelaksana	5
2.5.2 Jadwal Pelaksanaan	6
2.5.3 Pola Pelaksanaan.....	6
2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia.....	7

BAB III PENUTUP

3.1 Pelaporan.....	8
3.2 Evaluasi.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahasa menjadi sarana utama dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Untuk itu, keberadaannya harus dilestarikan, dilindungi, dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu wujud pelestarian dan pengembangan itu ialah adanya upaya penginventarisasian, pengayaan, pendokumentasian, dan pemasyarakatan hasil pengembangan kosakata dan istilah daerah. Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 21 tahun 2012, pasal 2).

Berkaitan dengan tugas tersebut, pada tahun anggaran 2022 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar “Kuliner Tradisional DIY”.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Peralatan Rumah Tangga Tahun 2022 didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 242);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 124);

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021.
- g. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0152/I5.6/KP.08.00/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus Kamus Istilah Bergambar 2022.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional DIY Tahun 2022 ini ialah menyiapkan naskah cetak Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional DIY yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik pengguna maupun pemelajar bahasa Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Hasil yang Diharapkan

1.4.1 *Output*

Program Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun Anggaran 2022 berupa penginventarisasian kosakata atau lema Kamus Istilah Bergambar bidang kuliner tradisional. Target yang direncanakan adalah seluruh lema yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional. Berkenaan dengan hal tersebut, hasil akhir dari program ini adalah sebuah laporan kegiatan dan sebuah senarai lema kuliner tradisional beserta gambar sebagai bahan Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional.

1.4.2 *Outcome*

Kamus merupakan alat pencarian makna kata yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kelancaran dan ketepatan berkomunikasi. Untuk itu, Kamus Istilah Bergambar Bidang Kuliner Tradisional yang akan disusun dan dicetak pada tahun 2024 kelak sedianya dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah dan perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah bergambar” Bidang Kuliner Tradisional ini memiliki tiga tahap pengerjaan.

1. Tahap pertama adalah penginventarisasian kosakata daerah bidang kuliner tradisional. Penginventarisasian dilakukan dengan mendatangi informan untuk mendapatkan data kosakata bidang kuliner tradisional. Dalam pencarian data di lapangan, tim telah membekali diri dengan instrumen dan kamera untuk mengambil foto barang-barang yang dikategorikan ke dalam kuliner tradisional. Informan yang dipilih ialah penutur jati dan memiliki pengetahuan tentang kuliner yang tersebar di lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).
2. Tahap kedua adalah penyusunan. Setelah data terkumpul, tim melakukan penyusunan kamus dengan cara menginput data kosakata dan gambar ke dalam tabel sementara sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi WeSay.
3. Tahap ketiga adalah penyuntingan intern tim dulu karena kamus bergambar akan dicetak pada tahun 2024.

2.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional tahun 2022 ini membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan (Januari--Juni). Sedangkan tempat pelaksanaan mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).

2.3. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 selama enam bulan dengan jadwal sebagai berikut.

JADWAL RENCANA KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi Pekerjaan
1	Januari	Persiapan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan KAK	Tim	-mengoordinasi -membicarakan jadwal pelaksanaan
2	Februari	-Penyusunan instrumen -Penentuan responden	Tim	Menyiapkan instrumen berupa kosakata dan gambar yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional
3	Maret— April	-Pengambilan data	-Tim -Informan	-Mempresentasikan hasil pembacaan pakar -Wawancara dengan pembantu lapangan
4	Mei	-Perevisian data	-Tim	- Berdiskusi bersama tim - Merevisi data
5	Juni	Pelaporan	Tim	Menyusun Laporan kegiatan

2.4. Biaya

Biaya kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Peralatan Rumah Tangga Tahun 2021 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021.

2.5. Pelaksanaan

2.5.1 Panitia Pelaksana

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang “Kuliner Tradisional DIY 2022” dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri atas:

Ketua : Nuryantini, S.Pd.

Bendahara : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.

Sekretaris : Wuri Rohayati, S.S.

Anggota :

1. Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
2. Nindwihapsari
3. Tarti Khusnul Khatimah, S.S.

2.5.2 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 selama enam bulan dengan jadwal sebagai berikut.

JADWAL RENCANA KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi Pekerjaan
1	Januari	Persiapan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan KAK	Tim	-mengkoordinasi -membicarakan jadwal pelaksanaan
2	Februari	-Penyusunan instrumen -Penentuan responden	Tim	Menyiapkan instrumen berupa kosakata dan gambar yang termasuk dalam kategori kuliner tradisional
3	Maret— April	-Pengambilan data	-Tim -Informan	-Mempresentasikan hasil pembacaan pakar -Wawancara dengan pembantu lapangan
4	Mei	-Perevisian data	-Tim	- Berdiskusi bersama tim - Merevisi data
5	Juni	Pelaporan	Tim	Menyusun Laporan kegiatan

2.5.3 Pola Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Kamus “Kamus Istilah bergambar” Bidang Kuliner Tradisional ini memiliki tiga tahap pengerjaan.

1. Tahap pertama adalah penginventarisasian kosakata daerah bidang kuliner tradisional. Penginventarisasian dilakukan dengan mendatangi informan untuk mendapatkan data kosakata bidang kuliner tradisional. Dalam pencarian data di lapangan, tim telah membekali diri dengan instrumen dan kamera untuk

mengambil foto barang-barang yang dikategorikan ke dalam kuliner tradisional. Informan yang dipilih ialah penutur jati dan memiliki pengetahuan tentang kuliner yang tersebar di lima kabupaten kota (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta).

2. Tahap kedua adalah penyusunan. Setelah data terkumpul, tim melakukan penyusunan kamus dengan cara menginput data kosakata dan gambar ke dalam tabel sementara sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi WeSay.
3. Tahap ketiga adalah penyuntingan intern tim dulu karena kamus bergambar akan dicetak pada tahun 2024.

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana

Tugas dan tanggung jawab pelaksana sebagai berikut.

1) Ketua

1. Mengoordinasi kegiatan
2. Membuat KAK
3. Membuat Panduan Kerja
4. Menyusun Peta Risiko
5. Membagi tugas
6. Mengontrol pekerjaan anggota (tim)
7. Menyiapkan rencana lokakarya.
8. Menyiapkan rencana SKBD.
9. Menyusun laporan bersama anggota tim
10. Menyelaras teknis laporan

2) Bendahara

1. Mengelola keuangan tim
2. Menyiapkan kuitansi responden dan narasumber
3. Mengoordinasi tempat pelaksanaan lokakarya.
4. Menyiapkan proses pencetakan.

3) Anggota

1. Membantu membuat Panduan Kerja
2. Membantu menyusun Peta Risiko
3. Menyusun rencana lokakarya
4. Menyusun rencana SKBD
5. Membuat laporan bersama anggota tim yang lain
6. Membantu mengurus administrasi

BAB III

PENUTUP

3.1. Pelaporan

Sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional DIY 2022, paling lambat 15 (lima belas) jam kerja pada akhir kegiatan hendaknya disusun sebuah laporan lengkap. Beberapa hal yang dikemukakan di dalam laporan itu, antara lain (1) lembar verifikasi, (2) lembar validasi, (3) lembar pakta integritas, dan (4) dilampiri segala hal sesuai dengan ketentuan tim SPI.

3.2. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penelitian dan Pengembangan Produk, Produk Leksikografi Terkembangkan, Pengembangan Kamus, “Kamus Istilah Bergambar” Bidang Kuliner Tradisional DIY 2022 dilaksanakan dengan langkah identifikasi dan analisis masalah.



**DAFTAR INDUK REKAMAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK KODIFIKASI BAHASA
KAMUS BERGAMBAR**

TAHUN 2022

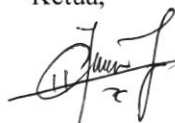
No	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1	Surat Undangan: 1) Rapat Koordinasi, Nomor 0520/I5.6/BS.00.00/2022, tanggal 20 April 2022	Ruang Arsip	Koordinator Urusan Kerumahahtanggaan	
2	Surat Keputusan: 1) SK Penunjukan Tim Pelaksana, Nomor 0152/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 14 Februari 2022 2) SK Penunjukan Pembantu Lapangan, Nomor 0331/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 23 Maret 2022 Surat Tugas: 1) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0297/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 21 Maret 2022 2) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0298/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 21 Maret 2022 3) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0334/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 23 Maret 2022 4) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0336/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 23 Maret 2022 5) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0344/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 24 Maret 2022 6) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0345/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 24 Maret 2022 7) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0383/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 28 Maret 2022 8) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0387/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 28 Maret 2022 9) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0407/I5.6/KP.80.00/2022, tanggal 4 April 2022 10) Pelaksanaan Kegiatan, Nomor 0406/I5.6/KP.80.00/2022,	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	

No	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
	tanggal 1 April 2022			
3	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Pembantu Lapangan c. Daftar Hadir Panitia	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
4	a. Rekapitulasi hasil wawancara b. Senarai kosakata dan foto tema kuliner tradisional	Ruang Pengembangan Bahasa dan Sastra	Korsubbid Pengembangan Bahasa dan Sastra	

Divalidasi:
Pengendali Rekaman
Kasubbag Umum

Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
NIP 198001182005012001

Yogyakarta, Juli 2022
Ketua,



Nuryantini, S.Pd.
NIP 197301132005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

DAFTAR HADIR

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Kegiatan : Pengembangan Kamus (Kamus Bergambar)
Hari, tanggal : Jumat, 22 April 2022
Pukul : 09.00—11.00
Tempat : Ruang W.J.S. Poerwodarminto
Acara Rapat : Rapat Koordinasi Kegiatan Kamus Bergambar

No.	Nama	NIP	Tanda Tangan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	
3.	Nur Ramadhoni S., S.Pd.	198007252006042001	
4.	Nuryantini, S.Pd.	197301132005012001	
5.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S.	197112282005012001	
6.	Wuri Rohayati. S.S.	198506292010122006	

Mengetahui,
Plt. Kepala,

Mulyanto, M.Hum.
NIP197505242001121002